



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 12/Kpts/KPU-Bangkep/Tahun 2015

TENTANG

PERSYARATAN JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 39 dan pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015;
 - b. bahwa ketentuan pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14 dan Pasal 97 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Persyaratan Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan 2015.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);

2. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 09/BA/KPU-Bangkep/Tahun 2015 Tanggal 27 Mei 2015 Tentang Penetapan Syarat Jumlah Minimal Dukungan Pasangan Calon Perseorangan serta Syarat Jumlah Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik/Gabungan Partai Politik dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PERSYARATAN JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan persyaratan jumlah dukungan pasangan calon perseorangan dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut Tahun 2015.

KEDUA : Pasangan calon perseorangan dalam mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati harus mempunyai dukungan penduduk dan tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan.

KETIGA : Dukungan Penduduk sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA hanya diberikan kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan dibuat dengan identitas kependudukan berupa :

- a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- b. Kartu Keluarga berlaku untuk 1 (satu) pendukung;
- c. Paspor, atau
- d. Identitas lain.

KEEMPAT : Penduduk yang berhak memberikan dukungan kepada pasangan calon perseorangan adalah penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih.

- KELIMA : Anggota TNI dan Polri, PNS, KPPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten, Panwaslu Kabupaten, Panwas Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Lapangan dan Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan dilarang memberikan dukungan kepada pasangan calon perseorangan.
- KEENAM : Jumlah dukungan dan jumlah sebaran kecamatan serta format surat pernyataan dukungan pasangan calon perseorangan dalam mendaftarkan diri pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut Tahun 2015 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 27 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Banggai Kepulauan

Nomor : 12/Kpts/KPU-Bangkep/Tahun 2015

Tanggal : 27 Mei 2015

Tentang : Persyaratan Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Tahun 2015

JUMLAH DUKUNGAN DAN JUMLAH SELEBARAN KECAMATAN YANG
MENJADI PERSYARATAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2015

JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BANGGAI LAUT	SYARAT JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN PENDUDUK	JUMLAH KECAMATAN	SYARAT JUMLAH MINIMAL SEBARAN DUKUNGAN DI KECAMATAN
a	$b = a \times 10\%$	c	d = tersebar di lebih dari 50% kecamatan
62.021	6.203	7 Kecamatan	4 kecamatan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,


ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan sukarela mendukung pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota *) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota *) Tahun, atas nama :

1. Calon Gubernur / Bupati / Walikota *)

.....

2. Calon Wakil Gubernur / Wakil Bupati / Wakil Walikota *)

.....

Surat pernyataan dukungan ini dilampiri fotocopy indetitas kependudukan.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya/kami mengingkari pernyataan dukungan ini, saya/kami bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang – Undang Hukum Pidana.

....., ..*)

**Calon Gubernur/
Bupati/Walikota *)**

**Calon Wakil Gubernur/
Wakil Bupati/Wakil Walikota *)**

Materai,

(.....)

(.....)

**Mengetahui
Kepala Desa/Kelurahan/sebutan lain **)**

(.....)

Keterangan :

*) pilih salah satu

*) diisi **setelah PPS melakukan penelitian factual**, PPS meminta tanda tangan Kepala Desa/sebutan lain/Lurah setempat sesuai wilayah kerjanya.